



PUTUSAN

Nomor 196/Pdt.G/2020/MS.Str



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Purwosari, 15 Mei 1988, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kampung Cempam Jaya, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah, Nomor Handphone 082385492255, Dalam Hal Ini Menggunakan Domisili Elektronik Dengan Alamat Email Pondok12340987@gmail.Com sebagai Penggugat; melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Purwosari, 05 Maret 1987, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Suweto, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur; Saat Ini Berada Di Rumah Tahanan Kls Iia Balikpapan, Jalan Jenderal Sudirman No. 03, Gn. Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Juli 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, dengan Nomor 196/Pdt.G/2020/MS.Str, tanggal 14 Juli 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;

1.-----

Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 232/08/VIII/2009 tanggal 03 Agustus 2009;

2.-----

Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;

3.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Suweto, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;

4.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. Anggun Selvina, lahir tanggal 23 Desember 2010, 2. Adela Pratiwi, lahir tanggal 24 Desember 2012 saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

5.-----

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun, damai dan bahagia hanya 5 (lima) tahun saja sempat Penggugat rasakan karena selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

- a. Tergugat terkena kasus pembunuhan;
- b. Tergugat kasar kepada Penggugat seperti memukul Penggugat;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tergugat sering bermabuk-mabukan;

6.-----

Bahwa pada tanggal 09 Juli 2018 sekira pukul 05.00 Wib Tergugat dijemput Polisi di Desa Suweto, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur karena kasus Pembunuhan dan ditahan di Rumah Tahanan kls IIA Balikpapan, Jalan Jenderal Sudirman No. 03, GN. Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur kemudian di Hukum 15 (lima belas) tahun penjara;

7.-----

Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat di Kampung Cempam Jaya, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah dan Tergugat berada di Rumah Tahanan kls IIA Balikpapan, Jalan Jenderal Sudirman No. 03, GN. Bahagia, Kecamatan Balik Papapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat resmi pisah rumah;

8.-----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga maupun aparatur Kampung namun tidak berhasil membuat Penggugat dan Tergugat rukun kembali;

9.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.-----

Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

3.-----

Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

4.-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi keterangan Domisili atas nama **Penggugat** tanggal 10-07-2020 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor 232/08/VIII/2009 tanggal 03 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2);

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, Saksi 1 Penggugat umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kampung Cemparam Jaya Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama **Penggugat** karena karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi juga kenal Tergugat bernama **Tergugat** sebagai suami Penggugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat kurang lebih 10 tahun lamanya;
- Bahwa waktu pernikahan Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di Kalimantan Timur kemudian Penggugat pulang kerumah saksi di Kampung Cemparam Jaya, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah sejak dua tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat pulang kerumah saksi bersama dua orang anak tanpa suami;
- Bahwa setahu saksi atas laporan Penggugat suaminya sedang dalam penjara dengan masa hukuman 10 tahun lamanya karena membunuh orang;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 2, Rianto bin Karsimin umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kampung Cemparam Jaya Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama **Penggugat** sebagai warga dan Tergugat bernama **Tergugat** karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah pada Agustus 2009 dan telah memiliki dua orang anak sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kalimantan Timur lalu penggugat pulang ke Bener Meriah bersama kedua anaknya tanpa suami;
- Bahwa selama Penggugat tinggal di Kampung Cemparam Jaya, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah saksi tidak pernah melihat Tergugat;
- Bahwa atas laporan Penggugat, Tergugat sedang dalam tahanan karena telah membunuh orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 2 (dua) tahun karena Tergugat dipenjara di lembaga pemasyarakatan yang alasannya saksi tidak tahu pasti;

Saksi 3, Gunawan bin Misrun umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/jabatan Reje Kampung, tempat kediaman di Kampung Cemparam Jaya Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama **Penggugat** sebagai warga dan Tergugat bernama **Tergugat** Imam Dusun tempat tinggal Penggugat;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2020/MS.Str



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah pada tahun 2009 dan telah memiliki dua orang anak sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Desa Suweto, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Penggugat pada Juli 2018 pulang ke Kampung Cemparam Jaya, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah bersama kedua anaknya tanpa suaminya atas laporan Penggugat, Tergugat sedang menjalani hukuman karena telah membunuh orang;
- Bahwa selama Penggugat tinggal di Kampung Cemparam Jaya, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener saksi tidak pernah melihat Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih dua tahun lamanya dan selama itu tidak ada nafkah yang ditinggalkan Tergugat untuk Penggugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat terkena kasus pembunuhan, Tergugat kasar kepada Penggugat seperti memukul Penggugat dan Tergugat sering bermabuk-mabukan;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat adalah berupa fotokopi yang telah diberi tanda P.1 dan P.2 sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Penggugat P.1 dan P.2, telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian. Alat bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, maka bukti surat tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1. merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bener Meriah yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 03 Agustus 2009;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara yang dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan ketiga saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut maka ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil berdasarkan Pasal 172 R.Bg. jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 175, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg. sehingga keterangan ketiga saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil keterangan Penggugat di persidangan dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, telah ditemukan fakta peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah pada tanggal 03 Agustus 2009;
- Bahwa ketika menikah Penggugat Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Desa Suweto, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah memiliki anak sekarang bersama Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun setelah pernikahan berjalan beberapa tahun puncaknya pada tanggal 09 Juli 2018 sekira pukul 05.00 Wib Tergugat dijemput Polisi di Desa Suweto, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur karena kasus Pembunuhan atas perbuatan tersebut Tergugat dipenjara;
- Bahwa Penggugat tidak mau disatukan lagi dengan Tergugat sebagai pasangan suami-istri pulang ke Kampung Cemparam Jaya, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah 2 tahun lamanya;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sesuai Akte Nikah Nomor 232/08/VIII/2009 tanggal 03 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah memiliki anak sekarang bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih selama dua tahun hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak mau disatukan lagi sebagai pasangan suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina kehidupan rumah tangga dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, saling mencintai dan saling menghormati sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 77 ayat (1), (2), (3) dan (4) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia serta ketentuan al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, tidak mungkin lagi terwujud, sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Juli 2018 dapat diambil sebagai persangkaan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumahtangga sebagai suami-isteri terbukti adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266-K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994 yang menyatakan *"tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya sebuah bahtera rumah tangga itu disebabkan kepada salah satu pihak, akan tetapi yang menjadi ukuran adalah pecahnya rumah tangga itu sendiri dimana antara keduanya sudah tidak dapat disatukan lagi"* hal tersebut sesuai dengan kondisi rumahtangga Penggugat dengan Tergugat dan mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu sama halnya dengan memperpanjang penderitaan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang halal tetapi dibenci Allah yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian itu patut diyakini akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahat* yang akan diperoleh, diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi Penggugat, pada hal menolak

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mafsadat diutamakan dari pada menarik *maslahat*, sesuai dengan *qaidah ushul fiqh* yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah Wa- Al-Nazhoir halaman 62:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak *mafsadat* harus lebih diutamakan dari pada menarik *maslahat*”.

Menimbang, bahwa ketidakrukunan dalam rumah tangga akan lebih mendatangkan kemudharatan baik bagi suami maupun isteri, oleh karena itu kemudharatan harus dihindari dan suatu kemudharatan harus dihilangkan, sebab mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti yang dialami Penggugat dan Tergugat hanya akan menimbulkan kerusakan baik psikologis maupun fisik dan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah dapat dikwalifikasikan ke dalam maksud penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, dengan demikian gugatan Penggugat agar Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat telah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan beralasannya gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan vestek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, oleh kami **Siti Salwa, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Nor Solichin, S.H.I.**, dan **Alimal Yusro Siregar, S.H.**, sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1441 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Sukna, S.Ag**, sebagai Panitera, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

dto

NOR SOLICHIN, S.HI

dto

ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H

Ketua Majelis,

dto

SITI SALWA, S.H.I

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,
dto
SUKNA, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2020/MS.Str